

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka efisiensi dalam pemungutan pajak harus ditingkatkan untuk mendukung penerimaan negara.

Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Contoh dari pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan tertentu yang menjadi objek pajaknya yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Objek pajak PPh Pasal 23 menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan jasa.

PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa. Barang dan jasa yang dikenakan pajak disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Objek PPN menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4 yaitu penyerahan barang dan jasa kena pajak, pemanfaatan barang dan jasa kena pajak, serta impor dan ekspor Barang Kena Pajak.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme (BNPT, 2019). BNPT sebagai lembaga pemerintah sekaligus sebagai pemungut, mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. BNPT merupakan lembaga pemerintah yang pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu BNPT dikecualikan dari subjek pajak badan dalam negeri (DJP, 2021), sehingga tidak dipotong atau dipungut pajak yang bersifat subjektif oleh pihak lain.

Struktur organisasi BNPT terdiri dari Kepala BNPT, Sekretaris Utama, Inspektorat, dan tiga Deputi (Eselon I). Subbagian Hubungan Masyarakat (humas) merupakan salah satu subbagian di Sekretaris Utama. Subbagian humas juga mempunyai kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak dalam melaksanakan kegiatan kehumasannya, sedangkan pelaporan pajaknya tidak dilakukan oleh subbagian humas tapi dilakukan oleh bendahara. Pelaksanaan kegiatan kehumasan biasanya dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke luar daerah maupun pelaksanaan program BNPT TV yang dikelola oleh subbagian humas. Pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

dipungut atas kegiatan kehumasan dua diantaranya adalah PPh Pasal 23 dan PPN. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN diantaranya adalah kegiatan sewa dan penggunaan jasa dari perusahaan lain. Pajak yang telah dipungut oleh subbagian humas nantinya akan di setorkan ke kas negara dan juga akan dilaporkan oleh bendahara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada Subbagian Humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi objek PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?
2. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?
3. Bagaimana tata cara penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?
4. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan apa saja yang menjadi objek PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
2. Menguraikan tata cara perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
3. Menguraikan tata cara penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
4. Menguraikan tata cara pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai penerapan PPh Pasal 23 dan PPN di suatu instansi Lembaga Non Kementerian.
2. Bagi instansi BNPT, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal perpajakan di instansinya agar menjadi lebih baik.

3. Bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan sebagai referensi terkait penerapan PPh Pasal 23 dan PPN di suatu instansi Lembaga Non Kementerian.

### 1.5 Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini mengenai objek, tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan data bulan September – Desember tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies